

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN PROTEKSI PASTI

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional - Dwiguna
Nama Produk	: Panin Proteksi Pasti	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	Panin Proteksi Pasti adalah produk asuransi berjangka yang memberikan perlindungan jiwa dengan Masa Pertanggungan selama 10 tahun dengan penambahan Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	18 – 60 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Uang Pertanggungan	- Minimum Rp200.000.000,00 - Maksimum mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 60 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Premi	5 tahun/8 tahun
Premi	Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, dan Masa Pertanggungan	Masa Pertanggungan	10 tahun Usia Masuk Tertanggung + Masa Pertanggungan ≤ 70 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan		

MANFAAT PERTANGGUNGAN

- Manfaat Meninggal Dunia**
Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan.
- Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**
Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena Kecelakaan, maka akan mendapatkan tambahan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,00.
- Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**
Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan mendapatkan Pengembalian Premi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari Premi yang telah dibayarkan.

RISIKO

- Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.*
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.*
- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi*

Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

4. Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

BIAYA

1. Besar Premi yang dibayarkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan tenaga pemasar.
2. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada); biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

PENGECUALIAN

1. Meninggal Dunia

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian);
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan;
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

2. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Penanggung tidak diwajibkan membayar manfaat meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi atas Tertanggung dalam hal:

- a. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - i. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau

- ii. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
- iii. Helikopter.
- c. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- d. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
- e. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- f. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- g. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- h. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- i. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

Butir-butir c dan e tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan
 - Usia Masuk Tertanggung : 18– 60 tahun
 - Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 60 tahun
 - Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat
 - Min Uang Pertanggungan : Rp200.000.000,00
 - Maks Uang : Mengacu pada
 - Pertanggungan : ketentuan underwriting yang berlaku
2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan

- ### Layanan dan Pengaduan
1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
 2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
 3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan

tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

3. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

4. Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dan mendapatkan manfaat Nilai Penebusan Polis (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis. Penebusan Polis dapat diajukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan:

- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
- b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- b. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- c. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

6. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

- i. Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Surat Kuasa asli;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/ Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;

melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;

- d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.
6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 |
customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

- f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - h. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - j. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
 - k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- ii. Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir:
- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin	: Leon / L	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin	: Leon / L
Usia/Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 02-02-1993	Usia/Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 02-02-1993
Kelas Pekerjaan	: 1	Kelas Pekerjaan	: 1
Masa Pertanggungan	: 10 Tahun	Masa Pembayaran Premi	: 5 Tahun
Premi	: Rp5.259.000,00/tahun	Uang Pertanggungan	: Rp200.000.000,00
Ekstra Premi	: -	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Total Premi	: Rp5.259.000,00/tahun	Masa Tunggu	: Tidak ada Masa Tunggu

RINGKASAN ILUSTRASI PANIN PROTEKSI PASTI

Usia	Akhir Tahun ke	Premi	Nilai Penebusan Polis	Manfaat Meninggal Dunia*	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
34	1	5,259,000	0	200,000,000	0
35	2	5,259,000	0	200,000,000	0
36	3	5,259,000	0	200,000,000	0
37	4	5,259,000	0	200,000,000	0
38	5	5,259,000	0	200,000,000	0
39	6	0	13,147,500	200,000,000	0
40	7	0	17,091,750	200,000,000	0
41	8	0	21,036,000	200,000,000	0
42	9	0	24,980,250	200,000,000	0
43	10	0	0	200,000,000	28,924,500

*) Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena Kecelakaan, maka akan mendapatkan tambahan 100% Uang Pertanggungan dengan maksimum pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,00.

Catatan:

* Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena Kecelakaan, maka akan mendapatkan tambahan 100% Uang Pertanggungan dengan maksimum pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

- Nilai Penebusan Polis adalah sejumlah nilai yang akan diberikan kepada Pemegang Polis, jika Pemegang Polis mengakhiri kontrak asuransi sebelum Masa Pertanggungan berakhir dengan mengikuti Ketentuan Polis dan hanya dibayarkan jika Pemegang Polis telah menyelesaikan Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi yang diambil.
- *Nilai Penebusan Polis baru akan terbentuk mulai awal tahun keenam Polis (untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun) dan awal tahun kesembilan Polis (untuk Masa Pembayaran Premi 8 tahun) sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, sehingga jika terjadi pemutusan kontrak asuransi dan usia Polis belum memasuki tahun keenam dan kesembilan Polis maka tidak ada Nilai Penebusan Polis yang diberikan.
- Tidak ada Nilai Penebusan Polis pada akhir Masa Pertanggungan karena yang akan diterima hanya Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
- Nilai Tunai yang tercantum pada Ringkasan Ilustrasi di atas merupakan nilai akhir tahun Polis, apabila penarikan seluruh Penebusan Polis dilakukan tidak pada ulang tahun Polis maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional.

Simulasi Klaim

1. Pembayaran Premi dikenakan sampai dengan akhir tahun ke-5 Masa Pertanggungan sebesar Rp5.259.000,00 setiap tahunnya.
2. Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00.

3. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp400.000.000,00.
4. Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada tahun ke-6 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan sebesar Rp13.147.500,00.
5. Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada tahun ke-7 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan sebesar Rp17.091.750,00.
6. Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada tahun ke-8 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan sebesar Rp21.036.000,00.
7. Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada tahun ke-9 maka akan mendapatkan Nilai Penebusan sebesar Rp24.980.250,00.
8. Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan mendapatkan Pengembalian Premi sebesar Rp28.924.500,00.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis

2. Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dan mendapatkan manfaat Nilai Penebusan Polis sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Data Polis serta mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Informasi lengkap merujuk pada Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- a. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
- b. Tertanggung meninggal dunia; atau
- c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
- d. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Lain – lain

1. Definisi

- **Manfaat Pertanggungan** adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
- **Masa Pemahaman Polis (*Freelook Period*)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis "*Freelook Period*". Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
- **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana Pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
- **Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Penebusan Polis** adalah pengakhiran Polis atas permintaan Pemegang Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- **Pertanggungan** adalah perjanjian, dimana Penanggung mengikat diri terhadap Tertanggung dengan memperoleh Premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
- **Yang Ditunjuk** adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.

2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Proteksi Pasti, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
15/07/2026



PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan